



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu disusun aturan pelaksanaan tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
9. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari unsur-unsur:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah Kepala Sub Bidang;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 2. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- f. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:
1. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 2. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.
 - h. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memiliki fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Badan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum, sub bagian program dan pelaporan dan sub bagian keuangan;
 - g. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;

- f. penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Badan, Bidang dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- g. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Badan;
 - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan;
 - d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan;
 - e. penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Badan;

- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Badan;
 - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan manusia dan perencanaan pembangunan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan tenaga kerja, kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan sosial, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;

- e. memfasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan perumahan, pemukiman, dan perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan;

- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan perencanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan Kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Pemerintahan

Pasal 24

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pemerintahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan;

- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 28

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kemasyarakatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

Paragraf 8

Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah

Pasal 32

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan perkotaan dan inovasi daerah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perkotaan dan kawasan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan inovasi dan kerjasama daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 9

UPT

Pasal 36

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 39

- (1) Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 40

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 64


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 64 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS